

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>1</sup> Pendekatan yuridis normatif merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis (*law in books*). Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk memahami dan menafsirkan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Data-data tersebut kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumentasi dan studi literatur terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi mengenai perkawinan beda agama. Data-data dari dokumen tersebut dianalisis terkait dengan kritik hukum Islam mengenai larangan perkawinan beda agama dan prospeknya dalam pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dicatat dan dideskripsikan secara terstruktur menjadi sebuah laporan penelitian. Penelitian ini disusun tanpa rekayasa, memberikan deskripsi yang objektif dan komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Adapun Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dokumentasi yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan di Indonesia. Di antaranya adalah:

1. Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Tentang Perkawinan No Pokok 14 A Tahun Sidang 1972/1973.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f).

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c), Pasal 44.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 24/PUU-X/2022.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 02 Tahun 2023.
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Selain itu, penelitian ini juga mengamati fenomena sosial yang sedang viral praktik perkawinan beda agama telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia, terutama dengan meningkatnya jumlah pasangan yang memilih untuk menikah meskipun berbeda keyakinan agama. Salah satu contoh kasus yang mendapat perhatian publik adalah perkawinan Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari Keduanya pun mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat dengan No. perkara 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst yang didaftarkan Pada 5 April 2023.<sup>2</sup> Dalam putusannya, hakim memberi izin kepada pasangan beda agama itu untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Disdukcapil “Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.”<sup>3</sup>

## **B. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa, sesuai dengan konteks khusus yang alamiah. Penelitian ini memanfaatkan berbagai metode alamiah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

---

<sup>2</sup>Perkara 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst Direktori Putusan. *Mahkamah Agung* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/> (Diakses, 8 Agustus 2024).

<sup>3</sup>Irfan Kamil, Novianti Setuningsih. "Soal Hakim Kabulkan Nikah Beda Agama Setelah Ada SEMA" *Kompas.com* <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/14440721/soal-hakim-kabulkan-nikah-beda-agama-setelah-ada-sema-ma-kita-lihat-sikapnya>. (Diakses, 8 Agustus 2024).

Dalam disertasi ini, data kualitatif digunakan untuk menganalisis; (1) sumber pembentukan hukum larangan perkawinan beda agama di Indonesia dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (2) ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam, (3) ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam di Indonesia, dan (4) Implikasi larangan perkawinan beda agama dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tersier. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi: (1) Risalah Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Tentang Perkawinan No Pokok 14 A Tahun Sidang 1972/1973, dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f). Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber lain selain sumber primer dan data-data dokumentasi perkawinan beda agama meliputi: (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36, (2) Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 24/PUU-X/2022, (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2023, (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. dan (5) Buku, Disertasi, Jurnal, Tesis. Sumber data tersier adalah literatur, majalah, makalah, bahan cetakan dan bahan lanjutan media online yang mendukung judul penelitian ini. Bahan referensi, primer, sekunder dan tersier, digunakan sebagai landasan teori berpikir sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat, komprehensif dan bertanggung jawab berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian akademik, teknik pengumpulan data memainkan peran krusial dalam memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dalam konteks ini, studi dokumentasi dan studi literatur adalah dua metode yang sering digunakan untuk mengumpulkan data. Studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen tertulis yang relevan, seperti laporan, arsip, dan catatan lainnya, untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat mengenai topik penelitian. Sementara itu, studi literatur

mencakup penelusuran dan evaluasi literatur ilmiah yang sudah ada untuk mengidentifikasi temuan sebelumnya, teori yang mendasari, dan celah penelitian yang mungkin ada. Kedua teknik ini saling melengkapi, memberikan dasar empiris dan teoritis yang kuat bagi penelitian akademik. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang kedua teknik ini :

### **1. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian, terutama dalam penelitian hukum atau sosial. Metode ini melibatkan proses sistematis untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi bisa sangat beragam, mulai dari laporan resmi, catatan rapat, arsip, hingga publikasi pemerintah. Selain itu, dokumen-dokumen ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai perkawinan beda agama, dokumen yang relevan bisa meliputi undang-undang, risalah rapat, putusan pengadilan, dan fatwa agama. Studi dokumentasi ini memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang latar belakang, peraturan, dan perkembangan isu yang diteliti, sehingga sangat penting untuk mengkaji berbagai perspektif yang ada.

Proses studi dokumentasi terdiri dari beberapa langkah sistematis yang harus dilakukan oleh peneliti:

#### **a. Identifikasi Dokumen yang Relevan**

Pada tahap ini, peneliti perlu secara cermat memilih dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Ini melibatkan penelusuran terhadap dokumen internal organisasi, laporan resmi, catatan rapat, publikasi pemerintah, atau bahkan literatur akademik yang terkait. Misalnya, dalam penelitian tentang hukum perkawinan di Indonesia, dokumen-dokumen seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkawinan beda agama menjadi sangat relevan. Tahap ini sangat penting karena kualitas penelitian sangat bergantung pada ketepatan dan relevansi dokumen yang dikumpulkan.

b. Pengumpulan Dokumen

Dokumen-dokumen ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel, seperti perpustakaan, arsip nasional, dan database elektronik yang terverifikasi. Peneliti harus memastikan bahwa dokumen yang dikumpulkan adalah yang terbaru dan paling relevan dengan topik penelitian. Sebagai contoh, dalam konteks penelitian hukum, dokumen seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sangat penting untuk dikumpulkan. Pengumpulan dokumen ini memerlukan keahlian khusus dalam menelusuri sumber-sumber yang tersembunyi dan sering kali melibatkan konsultasi dengan ahli atau praktisi di bidang terkait. Dokumen yang dikumpulkan ini kemudian akan menjadi dasar bagi analisis yang mendalam.

c. Analisis Konten

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang relevan. Teknik analisis konten sering digunakan dalam studi dokumentasi untuk mengkategorikan informasi, mengidentifikasi pola, atau mengungkap tema-tema yang muncul dalam dokumen tersebut. Misalnya, dalam penelitian tentang perkawinan beda agama, analisis konten dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan perundang-undangan dan fatwa agama saling berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan publik. Proses analisis ini tidak hanya memberikan wawasan tentang substansi dokumen, tetapi juga membantu peneliti dalam mengembangkan argumen yang kuat dan mendukung temuan penelitian dengan bukti yang valid.

## 2. Studi Literatur

Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Literasi ini meliputi jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber akademis lainnya. Proses studi literatur:

a. Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur adalah langkah awal dalam studi literatur, yang membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam pemilihan sumber. Peneliti menggunakan database ilmiah, perpustakaan digital, dan repositori akademis untuk mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini

mencakup penggunaan kata kunci, frase, dan penggabungan untuk memfilter dan mengidentifikasi materi yang paling sesuai. Penelusuran ini harus luas namun terarah, menargetkan publikasi yang memiliki otoritas dan relevansi tinggi terhadap area penelitian. Evaluasi literatur melibatkan penilaian kebaruan, keakuratan data, metodologi, dan kekuatan argumentasi dalam setiap karya yang ditemukan. Hal ini menjamin bahwa hanya literatur yang paling berdampak dan kredibel yang dipilih untuk analisis lebih lanjut.

b. Sintesis Informasi

Setelah literatur yang relevan berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah sintesis informasi. Proses ini melibatkan integrasi data dan temuan dari berbagai sumber untuk membangun kerangka teoritis yang kokoh. Peneliti mengidentifikasi tema umum, tren, dan kontradiksi dalam literatur, yang memungkinkan mereka untuk menemukan celah penelitian dan menyusun hipotesis atau pertanyaan penelitian yang berinformasi. Sintesis ini seringkali menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik, mengarahkan penelitian ke arah yang baru dan mendorong pengembangan teori lebih lanjut. Metode ini sangat penting dalam memastikan bahwa penelitian didasarkan pada pemahaman yang lengkap dan terkini dari subjek yang diteliti, dan memperkuat validitas dan relevansi kesimpulan yang dihasilkan.

Kedua teknik ini saling melengkapi dan sering digunakan bersamaan dalam penelitian akademis. Studi dokumentasi memberikan data empiris yang konkret dari dokumen yang ada, sedangkan studi literatur menyediakan kerangka teoritis yang mendalam dan pandangan komprehensif dari berbagai penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan kedua metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian mereka didasarkan pada data yang valid dan teori yang solid.

#### **D. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan diantaranya:

1. Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Perpustakaan Pascasarjana Sunan Gunung Djati Bandung
3. Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi

4. Perpustakaan Digital Kemendikbud
5. (<https://pustaka-digital.kemendikbud.go.id/>)
6. Google Buku (<https://books.google.co.id/>)

Adapun penelitian ini dimulai sejak bulan Juli 2023 dan berlangsung hingga Desember 2023 dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun 2023					
		Bulan					
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pengurusan Ijin						
2	Persiapan Teknis						
3	Pengumpulan Data						
4	Pengecekan Data						
5	Menganalisis Data						
6	Penulisan Disertasi						
7	Bimbingan Disertasi						
8	Revisi Disertasi						